



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 27-K /PM.II- 09 / AD / II / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA SUPARMAN**
Pangkat / Nrp : Serda / 31950111540275.
Jabatan : Ba Hartib.
Kesatuan : Denpom III/4 Serang.
Tempat dan tgl lahir : Ambon, 20 Pebruari 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom III/4 Serang Jalan Maulana Yusuf No.1 Serang Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandepom III/4 Serang selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 17 Oktober 2008 s.d tanggal 5 Nopember 2008 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/12/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/12/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Dandepom III/4 Serang selaku ankom.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/- 265/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/242/K/AD/II-09/I/2009 tanggal 29 Januari 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/242/K/AD/II- 09/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan" sebagaimana
dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 352
ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara
selama : 3 (tiga) bulan
dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti :

Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari
Rumah Sakit Santo Yusuf Nomor :
355/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama
Sdr.Edi yang ditandatangani oleh
dr.Thomas Hardiantomo, tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gelas.
- Pecahan botol bir.

(untuk ditentukan statusnya)

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.000,-
(tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan ke-
salahannya, berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, oleh karena Terdakwa mohon
dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2008
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Pub Bunga
Indah Jalan Sudirman Bandung atau setidaknya-tidaknya
ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan
Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun
1995 melalui Secata PK di Rindam III/Slw, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005
mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Ter- dakwa
berdinas di Denpom III/4 Serang dengan pangkat Serda
Nrp.31950111540275.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira
pukul 18.30 wib Terdakwa ber- sama Serka Hadi Susanto
(Saksi- 3) datang ke Depot jamu di Jalan Gunung Batu
Bandung dan minum-minuman keras merk Anggur Merah,
kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 dengan mengendarai
sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 4705 UG menuju ke
Pub Bunga Indah di Jalan Sudirman Bandung dan sekira
pukul 19.00 wib tiba di Pub Bunga Indah dan langsung
masuk ke dalam Pub Bunga Indah bertemu dengan Mami
yang ber- nama Ibu Wati lalu Terdakwa membentak Ibu
Wati sambil berkata " saya minta minuman bir putih",
tetapi Ibu Wati diam saja lalu Terdakwa membalikkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja hakim. Tidak berapa lama kemudian datang pemilik Pub Bunga Indah Bapak Alex selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Bapak Alex, melihat Terdakwa mau memukul Bapak Alex lalu Saksi- 3 menghalangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.

3. Bahwa setelah berada di luar Pub Bunga Indah ternyata Terdakwa kembali masuk ke-dalam Pub Bunga Indah dan minta 2 botol bir putih ke bartender, kemudian Terdakwa di- beri satu botol bir lalu menuangkannya ke dalam gelas sedangkan botolnya Terdakwa lempar ke dinding sampai pecah kemudian Saksi- 3 dan Terdakwa pergi meninggalkan Pub Bunga Indah dengan tujuan mencari teman Terdakwa di daerah Caringin.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi- 3 mengajak Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan kembali ke Pub Bunga Indah, sesampainya di Pub Bunga Indah Terdakwa ber- temu dengan Security Sdr.Edi Supriyadi (Saksi- 1) lalu Terdakwa langsung masuk ke-dalam Pub Bunga Indah sedangkan Saksi menunggu di depan Pub Bunga Indah dan duduk diatas sepeda motor.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Pub Bunga Indah Terdakwa minta bir ke Sdri.Lia (bartender) pada saat yang bersamaan datang Security Saksi- 1, melihat Saksi- 1 Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir dan dada masing- masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Ter- dakwa keluar dari Pub Bunga Indah sambil membanting pintu dan pintu tersebut mengenai kaki kanan Saksi- 1.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi- 2 (Sdri.Agus Susilowati) meminta tolong kepada Sdri.Lia untuk menelpon piket Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan kejadian penga- niayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dan tidak berapa lama kemudian Anggota Denpom III/5 Bandung datang menangkap Terdakwa di depan Pub Bonansa yang lokasinya bersebelahan dengan Pub Bunga Indah untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi- 1 mengalami :
 - Luka lecet dibibir atas dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, luka lecet di lipatan siku dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 335/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Edi Supriadi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Pub Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sudirman Bandung atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Denpom III/4 Serang dengan pangkat Serda Nrp.31950111540275.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ber-sama Serka Hadi Susanto (Saksi- 3) datang ke Depot jamu di Jalan Gunung Batu Bandung dan minum-minuman keras merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 4705 UG menuju ke Pub Bunga Indah di Jalan Sudirman Bandung dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Pub Bunga Indah dan langsung masuk ke dalam Pub Bunga Indah bertemu dengan Mami yang ber-nama Ibu Wati lalu Terdakwa membentak Ibu Wati sambil berkata “ saya minta minuman bir putih”, tetapi Ibu Wati diam saja lalu Terdakwa membalikkan meja tamu dan tidak be-rapa lama kemudian datang pemilik Pub Bunga Indah Bapak Alex selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Bapak Alex, melihat Terdakwa mau memukul Bapak Alex lalu Saksi- 3 menghalangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.
3. Bahwa setelah berada di luar Pub Bunga Indah ternyata Terdakwa kembali masuk ke-dalam Pub Bunga Indah dan minta 2 botol bir putih ke bartender, kemudian Terdakwa di- beri satu botol bir lalu menuangkannya ke dalam gelas sedangkan botolnya Terdakwa lempar ke dinding sampai pecah kemudian Saksi- 3 dan Terdakwa pergi meninggalkan Pub Bunga Indah dengan tujuan mencari teman Terdakwa di daerah Caringin.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi- 3 mengajak Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan kembali ke Pub Bunga Indah, sesampainya di Pub Bunga Indah Terdakwa ber- temu dengan Security Sdr.Edi Supriyadi (Saksi- 1) lalu Terdakwa langsung masuk kedalam Pub Bunga Indah sedangkan Saksi menunggu di depan Pub Bunga Indah dan duduk di- atas sepeda motor.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Pub Bunga Indah Terdakwa minta bir ke Sdri.- Lia (bartender) pada saat yang bersamaan datang Security Saksi- 1, melihat Saksi- 1 Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir dan dada masing- masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa keluar dari Pub Bunga Indah sambil membanting pintu dan pintu tersebut mengenai kaki kanan Saksi- 1.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi- 2 (Sdri.Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta tolong kepada Sdri.Lia untuk menelpon piket Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan tidak berapa lama kemudian Anggota Denpom III/5 Bandung datang menangkap Terdakwa di depan Pub Bonansa yang lokasinya bersebelahan dengan Pub Bunga Indah untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 mengalami :
- Luka lecet dibibir atas dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, luka lecet di lipatan siku dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 335/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Edi Supriadi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **HADI SUSANTO** ; Pangkat / Nrp : Serka / 523531 ; Jabatan : Ba Depohar 10
Kesatuan : Sathar 13 Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Majalengka, 8 Pebruari 1976 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Sukabumi Gg.Merpati II No.8 Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2006 di rumah Sertu Guntur di Jl.- Mentor Gg.H Tani Gunung Batu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 4705 UG dari rumah Sertu Guntur di Jl.Mentor Gunung Batu Bandung menuju ke Pub Bunga Indah di Jl.Sudirman Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pukul 19.00 wib Saksi dan Terdakwa sampai di Pub Bunga Indah langsung masuk ke dalam Pub Bunga Indah namun keadaan Pub Bunga Indah masih sepi dan bertemu dengan Mami yang bernama Ibu Wati kemudian Terdakwa membentak Ibu wati sambil berkata "saya minta minuman bir putih", tetapi Ibu Wati diam saja lalu Terdakwa membalikkan meja tamu, tidak berapa lama kemudian datang pemilik Pub Bunga Indah Bapak Alex, tiba-tiba Terdakwa akan melakukan pemukulan kepada Bapak Alex, melihat hal tersebut Saksi mencoba menghalangi dan mengajak Terdakwa pulang tetapi setelah berada diluar Terdakwa kembali masuk ke dalam Pub dan minta 2 botol bir putih ke bar-tender dan diberi satu lalu Terdakwa menuangkan bir kedalam gelas sedangkan botolnya oleh Terdakwa dilempar kedinding sampai pecah selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Caringin untuk mencari teman Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi mengajak Terdakwa pulang tetapi Terdakwa kem-bali ke Pub Bunga Indah, sesampainya di Pub Bunga Indah Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan security Sdr.Edi Supriyadi, sedangkan Saksi menunggu didepan Pub Bunga Indah dan duduk diatas sepeda motor, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang dan mengajak pulang, ketika Terdakwa berada di depan Pub Bonanza datang petugas Denpom III/5 Bandung dengan maksud mengaman-kan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi keributan dengan petugas akhirnya dengan secara paksa Terdakwa dapat dibawa ke Denpom III/5 Bandung.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Sdr.Edi Supriyadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **EDI SUPRIADI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1953; Jenis kelamin : laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Kebon Jeruk No,191 Rt.04/05 Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 wib Saksi sedang melaksana-kan tugas jaga sebagai Security Pub Bunga Indah di Jl.Sudirman Bandung dan tidak be-ropa lama kemudian datang Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan minta minum dijawab Sdri.Agus Susilowati "belum buka karena bartender belum datang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ter-dakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian bibir tanpa ada sebab, kemudian Terdakwa keluar dari Pub Bunga Indah Terdakwa membanting pintu dan pintu tersebut mengenai kaki kanan Saksi.

3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka le- cet dibagian bibir namun tidak menjadi halangan bagi Saksi untuk melakukan pekerjaan sehari- hari.
4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak berapa lama ke- mudian datang Anggota Denpom III/5 Bandung menangkap Terdakwa dan Saksi melaporkan kejadian penganiayaan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua dari BAP Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : **AGUS SUSILOWATI** ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat tanggal lahir : Malang,
17 Agustus 1962 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jl.Kebon Kopi Rt.02/09
Kel.Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota
Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke Pub Bunga Indah dalam keadaan mabuk minta bir, lalu Sdri.Elisa memberi Terdakwa sebotol bir, setelah bir diminum Terdakwa melempar botol dan gelas yang ada diatas meja ke dinding sampai pecah dan Terdakwa meninggalkan Pub Bunga Indah.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang lagi ke Pub Bunga Indah dan meminta bir ke bartender Sdri.Lia, pada saat bersamaan datang security Sdr.Edi Supriyadi me- lihat Sdr.Edi Supriyadi Terdakwa langsung marah- marah dan memukul Sdr.Edi Supriyadi dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian muka.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi minta tolong kepada Sdri.Lia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/5 Bandung dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Denpom III/5 Bandung menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengadukan Pub Bonansa yang lokasinya bersebelahan dengan Pub Bunga Indah.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Sdr.Edi Supriyadi mengalami luka dibagian bibir.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/4 Serang dengan pangkat Serda Nrp.31950111540275.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke Pub Bunga Indah di Jalan Sudirman Bandung dalam keadaan mabuk karena telah minum minuman keras merk Anggur Merah di depot jamu Jl.Gunung Batu Bandung selanjutnya Terdakwa minta 2 botol bir putih ke bartender, kemudian Terdakwa diberi satu botol bir lalu menuangkannya ke dalam gelas sedangkan botolnya Terdakwa lempar ke dinding sampai pecah kemudian datang security Sdr.Edi Supriyadi dan Terdakwa langsung memukul Sdr.Edi Supriyadi dengan tangan mengepal ke bagian bibir dan dada sebanyak satu kali.
3. Bahwa setelah memukul Sdr.Edi Supriyadi, Terdakwa pergi meninggalkan Pub Bunga Indah dan bertemu dengan Serka Hadi Susanto di Pub Bonanza dan menolong Terdakwa yang dalam keadaan mabuk.
4. Bahwa Terdakwa minum minuman keras karena merasa kurang harmonis dalam rumah tangga karena istri Terdakwa yang bekerja di Bank BCA Bandung tidak bisa pindah ke Serang dengan alasan harus ada penukaran pegawai Bank tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Sakit Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Santo Yusuf Nomor : 355/X/- 2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Sdr.Edi yang ditandatangani oleh dr.Thomas

Hardiantomo,

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah gelas.
- Pecahan botol bir.

Saksi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga ber-sesuaian dengan bukti- bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/4 Serang dengan pangkat Serda Nrp.31950111540275.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama Serka Hadi Susanto datang ke Depot jamu di Jalan Gunung Batu Bandung dan minum-minuman keras merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa dan Serka Hadi Susanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 4705 UG menuju ke Pub Bunga Indah di Jalan Sudirman Bandung dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Pub Bunga Indah dan langsung masuk ke dalam Pub Bunga Indah bertemu dengan Mami yang bernama Ibu Wati lalu Terdakwa membentak Ibu Wati sambil berkata "saya minta minuman bir putih", tetapi Ibu Wati diam saja lalu Terdakwa membalikkan meja tamu dan tidak berapa lama kemudian datang pemilik Pub Bunga Indah Bapak Alex selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Bapak Alex, melihat Terdakwa mau memukul Bapak Alex lalu Serka Hadi Susanto menghalangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar setelah berada di luar Pub Bunga Indah ternyata Terdakwa kembali masuk kedalam Pub Bunga Indah dan minta 2 botol bir putih ke bartender, kemudian Terdakwa diberi satu botol bir lalu menuangkannya ke dalam gelas sedangkan botolnya Terdakwa lempar ke dinding sampai pecah kemudian Serka Hadi Susanto dan Terdakwa pergi meninggalkan Pub Bunga Indah dengan tujuan mencari teman Terdakwa di daerah Caringin.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Serka Hadi Susanto mengajak Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan kembali ke Pub Bunga Indah, sesampainya di Pub Bunga Indah Terdakwa bertemu dengan Security Sdr.Edi Supriyadi lalu Terdakwa langsung masuk kedalam Pub Bunga Indah sedangkan Serka Hadi Susanto menunggu di depan Pub Bunga Indah dan duduk diatas sepeda motor.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam Pub Bunga Indah Terdakwa minta bir ke Sdr.Lia (bartender) pada saat yang bersamaan datang Security Sdr.Edi Supriyadi, melihat Sdr.Edi Supriyadi Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Sdr.Edi Supriyadi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa keluar dari Pub Bunga Indah sambil mem-banting pintu dan pintu tersebut mengenai kaki kanan Sdr.Edi Supriyadi.
6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Sdr.Agus Susilowati meminta tolong kepada Sdr.Lia untuk menelpon piket Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr.Edi Supriyadi dan tidak berapa lama kemudian Anggota Denpom III/5 Bandung datang menangkap Terdakwa di depan Pub Bonansa yang lokasinya bersebelahan dengan Pub Bunga Indah untuk proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Sdr.Edi Supriyadi mengalami :

- Luka lecet dibibir atas dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, luka lecet di lipatan siku dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 335/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Edi Supriyadi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo.

luka namun tidak menjadi halangan bagi Sdr.Edi Supriyadi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer :

Sakit Santo Yusuf Nomor : 355/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Sdr.Edi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gelas,
- Pecahan botol bir.

Adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara primer dan subsider maka Majelis akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu adalah bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan tidak tercantum dalam KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair adalah Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat rumusan yang memuat khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka "Penganiayaan" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah HENDRA SUPARMAN berstatus militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Nrp. 3195011154-0275 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Denpom III/4 Serang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AD/II- 09/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Terdakwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 18.30 wib Ter-dakwa bersama Serka Hadi Susanto datang ke Depot jamu di Jalan Gunung Batu Bandung dan minum-minuman keras merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa dan Serka Hadi Susanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 4705 UG menuju ke Pub Bunga Indah di Jalan Sudirman Bandung dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Pub Bunga Indah dan langsung masuk ke dalam Pub Bunga Indah bertemu dengan Mami yang bernama Ibu Wati lalu Terdakwa membentak Ibu Wati sambil berkata " saya minta minuman bir putih", tetapi Ibu Wati diam saja lalu Terdakwa mem-balikkan meja tamu dan tidak berapa lama kemudian datang pemilik Pub Bunga Indah Bapak Alex selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Bapak Alex, melihat Terdakwa mau memukul Bapak Alex lalu Serka Hadi Susanto menghalangi Terdakwa dan meng-ajak Terdakwa pulang.
2. Bahwa benar setelah berada di luar Pub Bunga Indah ternyata Terdakwa kembali masuk kedalam Pub Bunga Indah dan minta 2 botol bir putih ke bartender, kemudian Terdakwa diberi satu botol bir lalu menuangkannya ke dalam gelas sedangkan botolnya Terdakwa lempar ke dinding sampai pecah kemudian Serka Hadi Susanto dan Terdakwa pergi meninggalkan Pub Bunga Indah dengan tujuan mencari teman Terdakwa di daerah Caringin.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Serka Hadi Susanto mengajak Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan kembali ke Pub Bunga Indah, sesampainya di Pub Bunga Indah Terdakwa bertemu dengan Security Sdr.Edi Supriyadi lalu Terdakwa lang-sung masuk kedalam Pub Bunga Indah sedangkan Serka Hadi Susanto menunggu di depan Pub Bunga Indah dan duduk diatas sepeda motor.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam Pub Bunga Indah Terdakwa minta bir ke Sdri.Lia (bartender) pada saat yang bersamaan datang Security Sdr.Edi Supriyadi, melihat Sdr.Edi Supriyadi Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Sdr.Edi Supriyadi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa keluar dari Pub Bunga Indah sambil mem-banting pintu dan pintu tersebut mengenai kaki kanan Sdr.Edi Supriyadi.
5. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Sdri.Agus Susilowati meminta tolong kepada Sdri.Lia untuk menelpon piket Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr.Edi Supriyadi dan tidak berapa lama kemudian Anggota Denpom III/5 Bandung datang menangkap Terdakwa di depan Pub Bonansa yang lokasinya bersebelahan dengan Pub Bunga Indah untuk proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Membuat luka atau rasa sakit orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Terdakwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Sdr.Edi Supriyadi mengalami : Luka lecet dibibir atas dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, luka lecet di lipatan siku dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, luka lecet di tungkai bawah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 335/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Edi Supriadi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu membuat luka badan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Edi Supriyadi dikarenakan pengaruh minum minuman keras.

2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat arogan, dimana Terdakwa main hakim sendiri hal ini tidak dibenarkan apalagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TNI yang seharusnya mengayomi masyarakat bukan sebaliknya melakukan penganiayaan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr.Edi Supriyadi dirugikan secara fisik dan menimbulkan rasa sakit / berakibat luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memudahkan jalannya sidang.
2. Antara Terdakwa dan Saksi korban telah terjadi perdamaian.
3. Bahwa selain perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menegakkan hukum tapi malah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga merusak barang orang lain karena mabuk-mabukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

Santo - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Yusuf Nomor : 355/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 atas nama Sdr.Edi yang ditandatangani oleh dr.Thomas Hardiantomo.

Karena merupakan penunjang, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gelas.
- Pecahan botol bir.

Adalah milik Pub Bunga Indah maka statusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Pub Bunga Indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

AHMAD EFENDI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)